



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | Faris Alias Farizi; |
| 2. Tempat Lahir | : | Bima; |
| 3. Umur / Tgl.Lahir | : | 19 Tahun / 28 Juni 2001; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/ | : | Indonesia; |
| Kewarganegaraan | | |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dusun Kara, RT.008/RW.004, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 4 Juli 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdra. Sumantri DJ, Sh dan Sdr. Agus Hartawan F, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor LBH KSATRIA berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rbi, secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faris Alias Farizi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dari hasil pengujian berat bersih 0,0543 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FARIS Alias FARIZI, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar Jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Gang Dusun Tawali RT. 003 RW.002 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berhak memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika Petugas kepolisian menerima informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar Jam 13.30 wita bahwa di Gang dusun Tawali RT.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW.002 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut, Petugas kepolisian segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan sesuai informasi tersebut, setelah berada di lokasi yang dimaksud, pada sekitar jam 14.00 Wita, Petugas kepolisian melihat seorang laki-laki hendak naik ke sepeda motor dengan sikap yang mencurigakan, ketika petugas hendak mendekatinya, lelaki tersebut terlihat membuang sesuatu ke tanah yang jaraknya dekat dengan posisinya berdiri, yang selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan. Ketika ditanyakan identitasnya, lelaki tersebut mengaku bernama FARIS Alias FARIZI (terdakwa), lalu petugas menanyakan barang apa yang kamu buang? sambil menunjuk ke arah barang yang dibuang tadi, lalu terdakwa menjawab, barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu, setelah itu petugas segera memanggil masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa, setelah masyarakat datang, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan namun dibadan terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian petugas Kepolisian mengambil sesuatu berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang berada diatas tanah dan menunjukkannya kepada masyarakat sambil memperlihatkan kepada terdakwa. Setelah ditanya siapa pemiliknya, selanjutnya terdakwa langsung mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibuang saat petugas hendak mendekatinya.

Berdasarkan keterangan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Hanafi yang dikenalnya sudah sekitar 2 (dua) tahun dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar jam 11.00 wita di Jalan Raya Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bima tanggal 22 April 2021 nomor 183/Pen.Pid/2021/PN.RBI dengan netto keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram. Terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa kemudian telah dilakukan penyisihan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan pengujian dan hasil Laporan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram 21.117.11.16.05.0203.K tanggal 23 April 2021 pada kesimpulannya sample dengan berat 0,0405 gram mengandung METAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perbuatan terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang buktinya ke Mapolres Bima Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa FARIS Alias FARIZI, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar Jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Gang Dusun Tawali RT. 003 RW.002 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berhak memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika Petugas kepolisian menerima informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar Jam 13.30 wita bahwa di Gang dusun Tawali RT. 003 RW.002 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut, Petugas kepolisian segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan sesuai informasi tersebut, setelah berada di lokasi yang dimaksud, pada sekitar jam 14.00 Wita, Petugas kepolisian melihat seorang laki-laki hendak naik ke sepeda motor dengan sikap yang mencurigakan, ketika petugas hendak mendekatinya, lelaki tersebut terlihat membuang sesuatu ke tanah yang jaraknya dekat dengan posisinya berdiri, yang selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan. Ketika ditanyakan identitasnya, lelaki tersebut mengaku bernama FARIS Alias FARIZI (terdakwa), lalu petugas menanyakan barang apa yang kamu buang? sambil menunjuk ke arah barang yang dibuang tadi, lalu terdakwa menjawab, barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu, setelah itu petugas segera memanggil masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan di lakukan terhadap terdakwa, setelah masyarakat datang, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan namun dibadan terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian petugas Kepolisian mengambil sesuatu berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang berada diatas tanah dan menunjukkannya kepada masyarakat sambil memperlihatkan kepada terdakwa. Setelah ditanya siapa pemiliknya, selanjutnya terdakwa langsung mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar pelastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkorika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibuang saat petugas hendak mendekatinya.

Berdasarkan keterangan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Hanafi yang dikenalnya sudah sekitar 2 (dua) tahun dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar jam 11.00 wita di Jalan Raya Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Bahwa sebelum penangkapan atau pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah terdakwa sendiri menerangkan serbuk keristal dimasukkan kedalam pipa kaca (pireks) lalu membakar kaca pireks yang telah berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas sampai shabu tersebut mencair di dalam kaca pireks, setelah cair dan mengeras selanjutnya terdakwa memasang pireks ke salah satu pipet alat hisap (bong) setelah terpasang, terdakwa mulai mengkonsumsinya dengan cara membakar kaca pireks dengan menggunakan korek api gas kemudian mengisap asap yang merupakan hasil pembakaran dari pireks tersebut melalui salah satu pipet pada penutup botol tersebut secara perlahan-lahan menggunakan mulut.

Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bima tanggal 22 April 2021 nomor 183/Pen.Pid/2021/PN.RBI dengan netto keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram. Terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa kemudian telah dilakukan penyisihan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan pengujian dan hasil Laporan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram 21.117.11.16.05.0203.K tanggal 23 April 2021 pada kesimpulannya sample dengan berat 0,0405 gram mengandung METAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan/Tes Narkoba dari RSUD Bima tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wendrina, S. KM selaku selaku Pemeriksa pada pokoknya menerangkan bahwa test dalam urine atas nama FARIS Alias FARIZI adalah positif (+)/Reaktif mengandung Methamfetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP 1000);

Bahwa karena perbuatan terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang buktinya ke Mapolres Bima Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifman, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar Jam 14.00 wita, bertempat di Gang Dusun Tawali RT. 003 RW. 002, Desa Tawali, Kecamatan Wera Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh warga jika pada waktu dan tempat tersebut ada terdakwa ditangkap pihak kepolisian, sehingga saksi diminta untuk menyaksikan pemeriksaan badan terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, petugas melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah yang jaraknya dekat dengan posisinya berdiri, yang selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan dan menanyakan barang apa yang kamu buang? sambil menunjuk ke arah barang yang dibuang tadi, lalu terdakwa menjawab, barang tersebut adalah Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa petugas Kepolisian mengambil sesuatu berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu yang berada diatas tanah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sukrin, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar Jam 14.00 wita, bertempat di Gang Dusun Tawali RT. 003 RW. 002, Desa Tawali, Kecamatan Wera Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekanya yang merupakan petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ditempat tersebut sering terjadi aktifitas yang berhubungan dengan narkoba, kemudian saksi bersama dengan rekannya melakukan pemeriksaan dan pengintaian, lalu melihat terdakwa di gang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan saksi mendekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa curiga kepada saksi dan rekan saksi lalu terdakwa membuang sesuatu dan pada saat itu juga terdakwa langsung diamankan saksi bersama rekannya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan memeriksa tempat dimana terdakwa membuang sesuatu barang tadi, kemudian berhasil ditemukan dan terdakwa menyatakan jika barang tersebut adalah 1 (satu) lembar pelastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkorika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari seseorang bernama Hanafi yang dikenalnya sudah sekitar 2 (dua) tahun dengan membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa dengan maksud untuk di konsumsi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Satryo, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar Jam 14.00 wita, bertempat di Gang Dusun Tawali RT. 003 RW. 002, Desa Tawali, Kecamatan Wera Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekannya yang merupakan petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ditempat tersebut sering terjadi aktifitas yang berhubungan dengan narkoba, kemudian saksi bersama dengan rekannya melakukan pemeriksaan dan pengintaian, lalu melihat terdakwa di gang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan saksi mendekati terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa curiga kepada saksi dan rekan saksi lalu terdakwa membuang sesuatu dan pada saat itu juga terdakwa langsung diamankan saksi bersama rekannya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan memeriksa tempat dimana terdakwa membuang sesuatu barang tadi, kemudian berhasil ditemukan dan terdakwa menyatakan jika barang tersebut adalah 1 (satu) lembar pelastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkorika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari seseorang bernama Hanafi yang dikenalnya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sekitar 2 (dua) tahun dengan membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa dengan maksud untuk di konsumsi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar Jam 14.00 wita, bertempat di Gang Dusun Tawali RT. 003 RW. 002, Desa Tawali, Kecamatan Wera Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Hanafi yang sudah dikenal terdakwa sebelumnya di jalan raya Tawali, kemudian Hanafi menawarkan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena memang terdakwa butuh maka terdakwa membeli;
- Bahwa sesampainya di gang Dusun Tawali, terdakwa didekati beberapa orang yang dicurigai hingga terdakwa membuang 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, sehingga pada saat itu juga terdakwa ditangkap oleh orang tersebut yang mengaku sebagai anggota Kepolisian;
- Bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa dengan maksud untuk di konsumsi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan berupa:

- Berdasarkan hasil Laporan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram 21.117.11.16.05.0203.K tanggal 23 April 2021 pada kesimpulannya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample dengan berat 0,0405 gram mengandung METAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan/Tes Narkoba dari RSUD Bima tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wendrina, S. KM selaku selaku Pemeriksa pada pokoknya menerangkan bahwa test dalam urine atas nama FARIS Alias FARIZI adalah positif (+)/Reaktif mengandung Methamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP 1000);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dari hasil pengujian berat bersih 0,0543 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar Jam 14.00 wita, bertempat di Gang Dusun Tawali RT. 003 RW. 002, Desa Tawali, Kecamatan Wera Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Hanafi yang sudah dikenal terdakwa sebelumnya di jalan raya Tawali, kemudian Hanafi menawarkan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena memang terdakwa butuh maka terdakwa membeli;
- Bahwa sesampainya di gang Dusun Tawali, terdakwa didekati beberapa orang yang dicurigai hingga terdakwa membuang 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, sehingga pada saat itu juga terdakwa ditangkap oleh orang tersebut yang mengaku sebagai anggota Kepolisian;
- Bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa dengan maksud untuk di konsumsi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram 21.117.11.16.05.0203.K tanggal 23 April 2021 pada kesimpulannya sample

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,0405 gram mengandung METAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan/Tes Narkoba dari RSUD Bima tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wendrina, S. KM selaku selaku Pemeriksa pada pokoknya menerangkan bahwa test dalam urine atas nama FARIS Alias FARIZI adalah positif (+)/Reaktif mengandung Methamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP 1000);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Faris Alias Farizi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah sematamata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin dari Menteri (vide pasal 12 jo pasal 13 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa undang-undang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, tetapi dapat dilihat dari pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan kata lain dapat di artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar Jam 14.00 wita, bertempat di Gang Dusun Tawali RT. 003 RW. 002, Desa Tawali, Kecamatan Wera Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu, dimana awalnya terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Hanafi yang sudah dikenal terdakwa sebelumnya di jalan raya Tawali, kemudian Hanafi menawarkan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena memang terdakwa butuh maka terdakwa membeli;

Bahwa sesampainya di gang Dusun Tawali, terdakwa didekati beberapa orang yang dicurigai hingga terdakwa membuang 1 (satu) lembar pelastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, sehingga pada saat itu juga terdakwa ditangkap oleh orang tersebut yang mengaku sebagai anggota Kepolisian, dimana sabu tersebut dibeli terdakwa dengan maksud untuk di konsumsi terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram 21.117.11.16.05.0203.K tanggal 23 April 2021 pada kesimpulannya sample dengan berat 0,0405 gram mengandung METAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Pemeriksaan/Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wendrina, S. KM selaku selaku Pemeriksa pada pokoknya menerangkan bahwa test dalam urine atas nama FARIS Alias FARIZI adalah positif (+)/Reaktif mengandung Methamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP 1000);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan jika pada saat penangkapan terdakwa, Sukrin dan Satrio bersama rekannya yang merupakan petugas Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu yang dibuang terdakwa pada saat terdakwa hendak diamankan dan berdasarkan keterangan terdakwa sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Hanafi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine terdakwa +/Reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan +/Reaktif Amphetamine (MET 1000) sedangkan diketahui terdakwa tidak memiliki resep dari Dokter atau Ijin dari Institusi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I (satu) jenis sabu tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dari hasil pengujian berat bersih 0,0543 gram, oleh

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti ini merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Faris Alias Farizi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dari hasil pengujian berat bersih 0,0543 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Y Erstanto W, SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, SH, MH dan Firdaus, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sherly R Matanassy, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Andi Sudirman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Horas El Cairo Purba, SH, MH.
M.Hum.

Y Erstanto W, S.H,

2. Firdaus, SH.

Panitera Pengganti,

Sherly R Matanassy, S.Sos.